

Rasmi

PROPINI SUMATERA UTARA

P.S.M. 102 148

No. 14.-

S e n i n , 22 Augustus 1949

Halaman 1

P E P A T U R A N

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA .

No. 93/ KPPEU.

Menimbang, bahwa masing2 Anggauta Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dalam daerah jang dimasa jang lampau merupakan Keresidenan Atjeh/Langkat perlu dibebaskan dari kewajiban mendjalankan pekerdjaaan dalam djabatannja pada Negara atau Daerah autonoom selama masa keanggautaanja itu, berhubung dengan disambungkannya seluruh tenaga kerjanja untuk kepentingan Badan Executief tsb.

Memperhatikan Peraturan tentang Pembentukan Kabupaten2 didaerah Atjeh tanggal 27 Januari 1949 No.5/GSO/0e/49 juncto Ketetapan Badan Executief D.P.S.U. tanggal 3 Mei 1949 No. 14/KBE/U/49, tentang mulai berlakunja Peraturan jang di maksud tadi itu, dan Bab ke VIII (27) dari Pendjelasan terhadap Undang2 Pokoh Pemerintahan Daerah (No.22 thn.1948).

Mempedomani Peraturan Sementara Komisaris Pemerintah Pusat di Sumatera tanggal 5 September 1948 No. 45/Kom/U..

M E M U S U S K A N :

Menetapkan Peraturan jang berikut dibawah ini.

PERATURAN
TERHADAP ANGGAUTA2 RADEN/ATJEH
EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN
LAN RAKJAT KABUPATEN da-
lam daerah jang dimasa jang lampau merupakan
KERESIDENAN ATJEH / LANGKAT .

Pasal 1.

Masing2 Anggauta Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dibebaskan, selama masa keanggautaanja itu, dari kewajiban mendjalankan pekerdjaaan dalam djabatannja pada Negara atau Daerah autonoom.

Pasal 2.

Masa selama seseorang pegawai Negara atau pegawai Daerah autonoom meletakkan djabatannja karena menjadi Anggauta Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten, dihitung penuh sebagai masa kerja (diensttijd) dalam djabatannja itu.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Sept.1949.-

Ditetapkan di Kutaradja pada tanggal
12 Augustus 1949 .-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT untuk
SUMATERA UTARA,
N. S. M. Amin.